

**PENCURIAN RINGAN DI LINGKUNGAN KOS-KOSAN
(STUDI KASUS POLSEK DEPOK BARAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**Mohammad Badrul Kamal
11340090**

PEMBIMBING:

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD BADRUL KAMAL

NIM : 11340090

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Pencurian Ringan di Lingkungan Kos-Kosan Studi Kasus Polsek Depok Barat**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Mohammad Badrul Kamal
NIM. 11340090



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Badrul Kamal

Lamp. : 4 eksemplar.

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Mohammad Badrul Kamal**

NIM : 11340090

Judul Skripsi : Pencurian Ringan di Lingkungan Kos-Kosan (Studi Kasus Polsek Depok Barat)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing

Udiyo Basuki, SH.M.Hum

NIP. 19730825 19999 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281)

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/2259/2018

Tugas akhir dengan judul : PENCURIAN RINGAN DI LINGKUNGAN KOS-KOSAN (STUDI KASUS POLSEK DEPOK BARAT)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MOHAMMMAD BADRUL KAMAL
Nomor Induk Mahasiswa : 11340090
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 16 Agustus 2018



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

”Orang-orang besar tidak dilahirkan langsung besar,
mereka tumbuh menjadi besar”

&

“Mari buka mata dan hati persoalan disekitar kita belum
usai”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Almamaterku, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Kedua orang tuaku Bapak jaksir/Absir Ibu Asia saya ucapan banyak terimakasih atas segala doa dan dukungan selama hidupku dan tak pernah lelah untuk mengingatkan untuk selalu menjadi yang terbaik.
3. Untuk Sahabat Korp Perjuangan, Jakfar Sodiq, Ahmad Khozin Sabda M Holil, Achmad Nurfaisal, maududi, Taufik Akbar, serta semua anggota Korp Perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
4. Untuk sahabat Huru-hara saya Erik irsada, malikul akhdom, Rifa'i, Wahyudi nael, Ilham paradesi, Fauzan adhim, Mutawakil, Ridhal, Ari firdausi.
5. Serta Keluarga Besar Pengurus LIMAGOYA dan KMPPY terkhusus penasehat M Saifullah (ibell) dan keluarga Goeboek Poestaka Lacor dirumah
6. Kepada Dewi masithoh yang selalu dengan setia menemani perjalanan sehingga selesai tugas akhir ini, Perjuangan Ini belum berakhir ini baru awal menuju dunia luar yang sesungguhnya.

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah *ar-Rahman ar-Rahim*, dan rasa syukur yang tiada terkira atas segalanya terutama atas kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan cahaya kepada umat manusia.

Cukup lama ide-ide tentang skripsi ini membentang dalam angan penulis. Hanya saja, dalam rentang masa panjang itu penulis sering terhanyut dalam kesibukan sehari-hari dan tenggelam dalam kebuntuan intelektual. Beruntung masih ada orang-orang baik yang menghela penulis untuk keluar dari kungkungan kelupaan Ada dan membawa penulis kembali terlibat dalam relasi praksis dengan dunia kata. Andai kata, Tuhan tidak menghadirkan mereka dalam kehidupan penulis, mungkin penulis akan terperangkap pada kekaburuan akan pentingnya makna skripsi ini. Tentu tidak bijaksana jika penulis tidak menghaturkan terimakasih kepada cahaya-cahaya penulis tersebut. Cahaya-cahaya tersebut, antara lain:

1. Ibu-Bapak penulis, Asia dan Jaksir: cinta dan kasih sayangmu tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga Allah senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang-Nya lebih dari yang telah engkau berikan pada penulis.
2. Keluarga di rumah, terutama Goeboek Lacor.
3. Dr. H. Riyanta, M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terimakasih selama ini telah membina, membimbing, dan mengayomi penulis selama sebagai mahasiswa.

4. Pembimbing skripsi penulis, Udiyo Basuki, SH., M.Hum. yang selalu memberikan saran dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku kajur sekaligus pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kemudahan dan pengertiannya
6. Semua dosen penulis selama penulis kuliah, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah ditularkan.
7. Keluarga penulis selama di Yogyakarta: LIMAGOYA dan KORP PERJOEANGAN, dan keluarga lainnya yang penulis tidak sebut satu-persatu.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

M. Badrul Kamal
11340090

ABSTRAK

Pencurian Ringan di Lingkungan Ko-Kosan Studi Kasus Polsek

Depok Barat. Skripsi. Fakta tentang pencurian, dari dulu di negara-dunia hingga sekarang, selalu berkejadian dengan semakin bertambahnya jumlah populasi manusia. Semakin bertambah jumlah tersebut, maka, secara otomatis, kasus-kasus kejahatan, termasuk pencurian, semakin bertambah pula. Dalam skripsi ini, akan fokus untuk mengobservasi kasus pencurian ringan yang terjadi pada mahasiswa yang bertempat tinggal di wilayah atau naungan Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta. Pemilihan ruang ini tentu politis bagi peneliti. Maksudnya adalah, peneliti sudah mengetahui secara detail terkait informasi pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya, karena sudah lama tinggal di wilayah tersebut sehingga sedikit banyak bisa membuat pola seperti apa sebenarnya kasus pencurian yang terjadi. Di sisi yang lain, pemilihan lokasi tentu akomodatif terkait jumlah mahasiswa yang tinggal di daerah Depok Barat karena berdekatan dengan kampus.

Kajian ini menggunakan beberapa metodologi yang saling berkelindan satu sama lain. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode dekriptif analitis yang akan menggambarkan dan menguraikan secara factual apa yang dilihat dan ditemukan dengan objek penelitian tentang pencurian ringan ini. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang akan didudukkan secara sejajar dengan metode kualitatif. Dengan metode yang disebut terakhir ini, peneliti menggunakan variabel teknik penelitian yang relevan, seperti penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga variabel tersebut sangat signifikan dalam menentukan keutuhan kajian tentang pencurian ringan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian ringan terjadi digerakkan tidak hanya oleh si pencuri semata, namun disebabkan oleh kelengahan, keteledoran mahasiswa yang tinggal di sebuah kos-kosan. Tidak adanya kewaspadaan yang terus menerus tersebut menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah aksi pencurian. Dari sekian data yang disebutkan oleh Polsek Depok Barat, kasus ini terjadi rerata tidak hanya di kos-kosan yang jauh dari hiruk-pikuk masyarakat setempat. Bahkan di suatu kompleks perumahan pun, seperti di daerah Perum Polri, Gowok, yang tingkat keamanannya tinggi, tetap saja terjadi tidak hanya satu dua kali. Langkah antisipatif yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat berbentuk kerjasama sosialisasi ke tingkat pemerintahan terkecil di suatu daerah yang dilakukan setidaknya sebulan sekali. Hal lain adalah dengan melakukan *sweeping* di waktu-waktu tertentu di malam hari, tanpa diketahui oleh masyarakat, guna mengetahui gerak interaksi yang dilakukan oleh masyarakat guna mengetahui pola-pola yang sangat memungkinkan terjadinya kasus pencurian.

Kata Kunci: Pencurian, Mahasiswa, Polsek Depok Barat, Penanggulangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
CURICULUM VITAE.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II Diskursus Pencurian Ringan

A. Sekilas Definisi Pencurian.....	17
------------------------------------	----

B. Pidana dan Pemidanaan	31
C. Deskripsi Hukum Pencurian	38
BAB III Polsek Depok Barat dan Modus Pencurian	
A. Institusi Kepolisian Depok Barat.....	47
B. Modus Pelaku Pencurian Ringan.....	54
BAB IV Penanggulangan Kasus Pencurian Ringan di Depok Barat	
A. Proses Penanggulangan Pencurian Ringan.....	59
B. Kendala Penanggulangan Pencurian Ringan.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 tentang tugas dari kepolisian:¹ “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kriminalitas. Sedangkan dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik,² tetapi pencurian pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jika dilihat dari definisi pencurian diatas, maka terdapat beberapa unsur unsur pencurian di antaranya:

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

² “pencurian” <https://id.wikipedia.org/wiki/>, akses tanggal 19 november 2017, pukul 10.30 WIB.

1. mengambil barang,
2. barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
3. mengambil barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.³

Moeljetno juga berpendapat masalah pencurian yang terjadi di dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang tersebut diartikulasikan dengan tindakan yang melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam Pasal 362, perbuatan yang dimaksud tidak dari hal-hal yang lahiratau tampak, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.⁴ Pencurian juga, di sisi yang lain, meliputi benda yang tidak bergerak ataupun benda yang dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi obyek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud, hal ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau

³ Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm.. 376.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Askara, 1985), hlm..62.

dapat dipindahkan.⁵ Jenis pencurian dan definisi pencurian tidak hanya diatur dalam Pasal 362. Akan tetapi, di dalam Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan,⁶ Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan.⁷

Tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak dan terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan yang terjadi di suatu wilayah pasti terdapat unsur sebab akibat, memiliki pola yang beragam, acak, namun terdapat nilai-niai kekhasannya yang secara sosial hal tersebut juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat. Tindak kejahatan memang tidak mengenal tempat dan korban, sebagaimana tindak kejahatan di kawasan Daerah Kota Yogyakarta tepatnya di lingkup Polsek Depok Barat.

Terkait kasus-kasus pencurian ringan di daerah Depok Barat ini, posisi peneliti sedikit banyak mengetahui beberapa kejadian yang menimpa masyarakat terlebih mahasiswa yang bermukim di kos-kosan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, peneliti ikut terlibat dalam penanganan, baik secara langsung maupun tidak, terhadap pencurian yang bisa dibilang lumayan marak akhir-akhir ini. Semenjak peneliti tinggal di Yogyakarta sebagai mahasiswa dalam kurun waktu

⁵ KUH Perdata Pasal.509.

⁶ Yang dimaksud dengan pencurian berat ialah pencurian biasa di dalam KUHPidana Pasal 362, yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: 1. Jika barang yang dicuri itu adalah hewan, 2. Jika pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana, 3. Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada sebuah rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau seizin orang yang berhak, 4. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, 5. Jika pencurian itu dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu.

⁷ Maksudnya pencurian itu tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan.

(kurang lebih) tujuh tahun, peneliti menyaksikan kejadian pencurian hampir 15-an kasus, yang beberapa korbannya merupakan teman peneliti sendiri.

Pencurian tersebut beragam, untuk kasus motor setidaknya ada empat, sisa dari yang peneliti ketahui berbentuk pencurian laptop, handphone android (dan beberapa alat elektronik lainnya) serta uang. Khusus untuk kasus pencurian motor, melihat posisi korban dan barangnya yang terbilang agak “besar” nominalnya, maka peneliti dan beberapa teman langsung melaporkan ke pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini kepolisian seketika itu juga. Namun, sejauh keterlibatan peneliti dalam kasus tersebut, motor yang hilang belum ada yang diketemukan, bahkan untuk sebatas diketahui “lari” ke mana.

Pola-pola pencurian tersebut 60 persen dari yang peneliti ketahui memang dilakukan oleh orang yang profesional, seperti yang terjadi pada teman peneliti yang dua laptopnya digondol pencuri di kontrakan kos-kosan daerah Gowok. Adapun kronologi pencuriannya terjadi di siang hari sekitar jam 11.00, saat dua penghuni keluar dan sisa seorang saja yang bernama Taufik Akbar. Kala itu posisi laptop ada di kamar beserta handphone android, dan Taufik menjeda waktu untuk ke kamar mandi. Dengan waktu Taufik ke kamar mandi tersebut, pencuri beraksi—tanpa sepengetahuan penghuni—dengan membawa dua laptop dan satu hp android. Kejadian ini tidak ia sadari secara langsung, namun beberapa menit kemudian ia, ketika akan mengerjakan tugas, baru mengetahui bahwa barang-barangnya sudah raib.

Untuk kasus pencurian lainnya juga terjadi di daerah Perumahan Polri, Gowok, yang menyasar kontrakan beberapa mahasiswa. Barang yang hilang berupa dua laptop. Hal aneh yang terjadi dalam kasus ini adalah laptop satunya di salah satu kamar tidak diambil oleh pencuri (motif ini hingga kini sulit dipahami), padahal jarak kamar bersebelahan. Penghuni kontrakan pada waktu itu tengah istirahat, kondisi pintu sebatas ditutup tanpa dikunci. Pencurian lainnya juga di Gowok, di tempat yang berbeda, barang yang hilang berupa uang, hp, dan laptop. Di kasus yang terakhir ini, peneliti memahami motif pencurian bahkan pelakunya. Setelah diadakan rembuk dengan pihak korban, peneliti menemukan jika pencuri adalah orang-orang terdekat yang pada dasarnya memang membutuhkan uang.

Pada dasarnya, dari sedikit kasus pencurian yang peneliti sebutkan di muka, dan kasus-kasus lainnya yang peneliti ketahui, peneliti merasa belum ada penanganan yang serius dari pihak kepolisian—entah apakah ini memang etika kerja kepolisian sendiri yang berhak untuk tidak memberitahu kerja-kerjanya. Namun, dari sekian kasus yang peneliti dengar, belum ada satu pun yang berhasil ditangani oleh pihak kepolisian. Peneliti, lagi-lagi, hanya merasa korban yang bersangkutan hanya sebatas melapor saja.

Oleh karenanya, dari pelbagai kasus pencurian tersebut, peneliti terpantik untuk meneliti dengan tema kajian penanggulangan dari pihak kepolisian terhadap kasus-kasus pencurian. Pemilihan Depok Barat sebagai lokasi penelitian karena dua hal: karena peneliti benayak mengetahui lokasi yang bersangkutan dan,; Depok Barat, di sisi yang lain, merupakan wilayah yang sering peneliti dengar informasi tentang kasus-kasus pencurian baik yang terselesaikan maupun tidak.

Dalam kajian ini, peneliti sertakan pula terkait perspektif hukum kaitannya dengan tindak pidana kasus pencurian ringan. Kegelisahan akademik ini peneliti gunakan sebagai media implementasi intelektualitas yang didapat ketika mengenyam pendidikan di perkuliahan. Di titik ini kemudian peneliti dapatkan urgensi tema kajian tentang pencurian. Bahwa dengan judul yang telah diajukan, setidaknya bisa meminimalisir tindak kejahatan, khususnya pencurian ringan, yang terjadi di area naungan Polsek Depok Barat. Secara teoritis, dengan tema kajian ini, juga akan berdampak setida/knya pada mahasiswa yang memiliki ketertarikan yang sama terkait pencurian ringan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap tindak pencurian ringan yang dilakukan oleh Polsek Depok Barat ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencurian ringan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat beberapa tujuan dan kegunaan yang menjadi dasar daripada penyusunan tema penelitian ini. Adapun tujuan dan kegunaannya adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui proses, bentuk, serta cara penanggulangan kasus pencurian ringan oleh pihak kepolisian yang terjadi di kos-kosan daerah Depok Barat, Sleman, Yogyakarta.

- b. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian ringan yang terjadi di kos-kosan daerah Depok Barat, Sleman, Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti membagi dua bagian yang mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yakni:

- a. Kegunaan teoritis, melatih diskursus teoritis mengenai kajian-kajian yang telah didapat peneliti selama perkuliahan; penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi khazanah keilmuan dalam presfektif Hukum Pidana; dapat memberi arahan bagi peneliti yang selanjutnya.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membaharui wawasan keilmuan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya; dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus pencurian ringan.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian penelitian skripsi, studi pustaka sangat penting dan berguna untuk memastikan keaslian. Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang mempunyai tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi sekarang.

Skripsi yang ditulis oleh Alvian Solar, dengan judul *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak pidana ringan*⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakikat dari tindak pidana ringan dan bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan. Melalui metode penelitian kepustakaan. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat, yaitu dengan menggunakan dua metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian milik Alvian Solar tersebut sangatlah berbeda dengan yang akan diteliti oleh penyusun karena penyusun tidak hanya membahas tentang tindak pidana ringan saja melainkan membahas juga mengenai Peran serta Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan.

Skripsi yang ditulis oleh Yulianti yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks)*, skripsi tersebut membahas tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks. dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam studi kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks.⁹ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh saudara Yulianti menggunakan metode kepustakaan dan hanya membahas tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan

⁸ Alvian Solar, “Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak pidana ringan”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangit Manado, 2012)

⁹ Yulianti “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks). *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012.

oleh anak. Namun, untuk skripsi yang sekarang menggunakan metode kepustakaan dan menggumpulkan data langsung dari lapangan serta hanya membahas mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh polsek tentang tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Teori

Pada bagian kerangka teori ini, peneliti akan mengurai tentang beberapa penjelasan tema kajian yang sejak awal menjadi fokus penelitian. Adapun hal-hal yang peneliti maksud tersebut terkait dua hal yang menjadi tolok-ukur kajian ini, yakni kasus pencurian ringan dan konteks penerapan, motif, serta definisinya. Pada dasarnya, kasus pencurian secara substansial, merupakan kegiatan paling mendasar daripada varian kejahatan itu sendiri, dan pencurian ini merupakan bagian di dalam pelbagai kejahatan. Kejahatan, apapun bentuk dan motif yang diambil oleh pelaku selamanya harus ditindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah terbukuan dalam konstitusi dan hukum adat masyarakat.

1. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara:
 - a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
 - b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
 - c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.¹⁰

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996), hlm.. 61.

dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Penegakan hukum yang sangat

2. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (criminal policy). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defency policy).¹¹
Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat atau social welfare (SW) dan perlindungan masyarakat atau social defence (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama masalah kejahatan pencurian.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 76

3. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, yaitu:
 - a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis dan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
 - b. Faktor penegak hukum, hal ini merupakan salah-satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum yang berupa mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini, penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas kemasyarakatan, dan seterusnya.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Yaitu seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang telah disebutkan di muka mengakibatkan kinerja penegak hukum dalam mengatasi suatu kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak optimal dan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
 - d. Faktor masyarakat. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam membantu suatu penegakan hukum, karena tanpa kesadaran dan pengetahuan yang memadai masyarakat terhadap hukum akan menghambat kinerja yang ada. Semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan

masyarakat terhadap hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin sukar atau sulit pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

- e. Faktor kebudayaan, yang berupa budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam interaksi kehidupan sosial kemasyarakatan. Kebudayaan Indonesia meruapakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berdampak terhadap terbentuknya hukum tertulis (perundang-undangan), yang merupakan cerminan daripada nilai-nilai universal daripada hukum adat yang ada.

Dalam konteks konsepsi teoritis, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa pemaknaan atau devinisi terkait elemen yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dipilih.¹² Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk menggambarkan hubungan-hubungan yang ada elemen yang ada baik secara normatif maupun empiris, biasanya dilakukan dengan merumuskan definisi-definisi tertentu atau kelanjutan praksis daripada konsep-konsep yang ada.

Adapun definisi yang dimaksud di muka yakni: (a) upaya, yang berarti suatu usaha untuk mencapai maksud-maksud atau tujuan tertentu dalam memecahkan persoalan serta berusaha untuk mencari jalan keluarnya,¹³ (b) penanggulangan, memiliki definisi suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.. 32.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1787

menyelesaikan suatu masalah,¹⁴ (c) kepolisian, adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan,¹⁵ (d) pencurian, merupakan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara (melawan) hukum.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, sistematis, metodis dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif diskriptif dengan metode deskriptif analisis. Penulis akan menggambarkan dan menguraikan secara faktual apa yang dilihat dan ditemukan dengan objek penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Bagdan dan Taylor dalam buku penelitian kualitatif mendefinisikan “Metode kualitatif sebagai produser penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.¹⁷

Dalam konteks hukum, secara spesifik peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam hal ini, metode pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang dialakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus.¹⁸ Meskipun penelitian ini

¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Bandung: Fokus Media), hlm. 1622

¹⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian...*, hlm. 3

¹⁶ Charly Rudiat, *Kamus Hukum Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), hlm.

347

¹⁷ Lexy. J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdya Karya, 1933) Cet Ke-1, hlm. 3.

¹⁸ Muhammad Endriyo Susila, 2012, *Buku Pedoman Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

adalah *field research*, namun tidak menutup kemungkinan konsep-konsep dalam ilmu hukum memiliki pengaruh yang cukup kuat atau memberikan suatu solusi permasalahan dalam melakukan penelitian.

Peneliti mempunyai komponen-komponen yang akan ditempuh dalam menggali dan menganalisa data untuk menemukan jawaban permasalahan, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan), menunjuk pada penelitian yang sistematis terhadap situasi dan perubahan sosial.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua: *pertama*, sumber data primer, data utama²⁰ daripada penelitian ini yang didapat dari pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta dan beberapa mahasiswa yang memang memiliki keterkaitan dengan kasus pencurian ringan yang sebagai korban. *Kedua*, sumber data sekunder, yakni sumber data penunjang yang memiliki ketekaitan baik langsung maupun tidak dengan tema penelitian ini. Adapun sumber-sumber sekunder meliputi artikel, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Depok Barat, Sleman, Yogyakarta yang terbagi dalam dua komponen yakni kepolisian dan kos-kosan

¹⁹ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hlm. 6.

²⁰ Noeng Muhamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Saraswati, 1993), hlm. 5.

mahasiswa. Alasan pemilihan lokasi tersebut di samping peneliti mengenal—meskipun tidak terlalu dekat—with pihak kepolisian terkait, di sisi yang lain peneliti merupakan mahasiswa yang secara territorial berada dalam kawasan Polsek Depok Barat. Alasan lainnya adalah demi kemudahan serta validitas informasi, karena peneliti sendiri telah bermukim di Depok Barat selama menjadi mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan peneliti akan melibatkan masyarakat setempat terkait kasus pencurian ringan demi menunjang kesempurnaan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Metode ini digunakan bukan dalam arti yang sempit, namun melibatkan indera semata, namun sisi psikologis daripada peneliti serta objek yang diteliti disyaratkan adanya pemasukan perhatian yang sedemikian intensif. Sehingga dalam hal ini, baik pihak kepolisian maupun mahasiswa di kos-kosan akan benar-benar diposisikan sebagai mitra peneliti untuk mengamati dan meonitor dalam menjalani proses pengumpulan data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Dalam hal ini, wawancara, seturut dengan terminology Koentjorongrat, peneliti definisikan sebagai cara guna memperoleh

²¹ Koentjorongrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1993), hlm.. 29.

keterangan ataupun data-data lisan dari responden.²² Beberapa pihak untuk disebutkan dalam wawancara dengan melibatkan kepolisian setempat, mahasiswa, dan masyarakat yang mengetahui tentang kasus pencurian ringan.

c. Dokumentasi

Data-data yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang meliputi catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dll.,²³ akan sangat membantu kelengkapan isi penelitian. Untuk disebutkan, salah satu yang dibutuhkan peneliti terkait data-data lapangan yang diinisiasi langsung oleh pihak kepolisian

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan mula penjelasan tentang motif pemilihan judul penelitian serta menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang meliputi kasus pencurian ringan di kos-kosan daerah Depok Barat dan penanggulangannya dari pihak kepolisian selama ini. Pada bab ini terdapat pula rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang diisi dengan penjelasan konseptual tentang tema penelitian, metodologi penelitian dan yang terakhir tentang sistematika kepenulisan skripsi ini.

Pada bagian *Bab Kedua* peneliti isi dengan penjelasan deskriptif tentang baik devinisi maupun terminologi umum tentang kasus pencurian ringan—serta tindak pidananya—dianalisis dalam perspektif hukum. Dalam uraian selanjutnya, bab ini pun tidak lupa untuk menjelaskan penanggulangan kasus pencurian.

²² *Ibid.*, hlm. 30

²³ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: Edisi Revisi II (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

Bab Ketiga, secara keseluruhan, peneliti, dalam bab ini, berusaha untuk memosisikan Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta sebagai tumpuan utama dalam penjelasan. Hal tersebut meliputi profil, sejarah, serta tugas dan wewenang Polsek Depok Barat tersebut.

Khusus *Bab Keempat*, peneliti isi dengan analisis tentang proses penanggulangan kasus pencurian ringan oleh Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta. Di dalamnya meliputi pembahasan deskriptif yang tentunya berasal dari data-data lapangan yang telah peneliti dapatkan, baik di pihak kepolisian setempat maupun data-data lainnya yang menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Pada bagian akhir, di *Bab Kelima*, berisi tentang penutup mengenai keseluruhan pembahasan penelitian. Dalam bab ini terdapat kesimpulan penelitian serta saran-saran yang peneliti tujuhan kepada semua pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa namun memiliki beberapa perbedaan pendekatan di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian secara deskriptif dalam skripsi terkait pencurian ringan di lingkungan kos-kosan mahasiswa di daerah Depok Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bentuk bentuk penanggulangan dari pihak kepolisian Depok Barat, Sleman, Yogykarta berupa sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Depok Barat. Sosialisasi tersebut berbentuk formal maupun informal. Bentuk formal sosialisasi yang dilakukan Polsek Depok Barat dilakukan setidaknya sebulan sekali. Sosialisasi ini dilakukan baik melibatkan institusi kepolisian Polsek Depok Barat secara keseluruhan ataupun hanya pihak-pihak tertentu saja. Sosialisasi dalam bentuk formal ini dilakukan guna meneruskan program-program yang telah direncanakan sejak awal. Adapun bentuk sosialisasi informal yang dilakukan berupa berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat Depok Barat dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat baik pihak kepolisian diundang sebagai tamu ataupun tidak. Dalam momen informal ini, pihak kepolisian mengambil inisiatif untuk menyampaikan dengan mengimbau masyarakat agar selalu menjaga tingkat kewaspadaan atas kemungkinan kejahatan yang akan terjadi, terutama tentang pencurian ringan.

Secara internal, kepolisian Depok Barat mengadakan evaluasi terhadap institusi kepolisian Depok Barat secara kesuluran gunan didapat hal-hal yang selama ini stagnan ataupun menyimpang dari rencana program yang telah dibuat di awal waktu.

Bentuk penanggulangan lainnya dilakukan kepada pelaku ataupun korban pencurian. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis keduanya agar diketahui pola-pola penyebab terjadinya pencurian sehingga didapat sebuah skema umum tentang pencurian ringan itu sendiri.

2. Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam menanggulangi kasus pencurian ringan di wilayah Depok Barat dianggap oleh kepolisian berasal dari korban atau ketua RT atau RW yang bersangkutan. Kedua variabel tersebut dianggap oleh pihak kepolisian telat dalam memberikan informasi terkait kasus yang terjadi: tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Dari informasi inilah kemudian menjadi penyebab terjadinya kendala dalam penanganan kasus pencurian ringan di Depok Barat, Sleman, Yogyakarta.

B. Saran

Hasil daripada penelitian tentang pencurian ringan di daerah kos-kosan Depok Barat ini setidaknya dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kompleksitas proses terjadi, penanggulangan, serta kendalam dalam menangani kasus

pencurian ringan. Akan tetapi, walaupun demikian, usaha deskriptif dalam penelitian ini memiliki kemungkinan untuk salah. Dengan kata lain, argumen-argumen peneliti tentang tentang kasus pencurian ringan perlu untuk dikaji ulang dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, semestinya penelitian ini dapat menjadi sebuah undangan untuk memulai pembicaraan berikutnya.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat deskriptif. Sehingga kajian-kajian berikutnya perlu mempertajam kembali penjelasan mengenai fenomena, persoalan, serta konflik-konflik dalam kasus pencurian ringan yang ada di Yogyakarta. Lebih dari itu, pihak kepolisian yang spesifikasinya Polsek Depok Barat perlu untuk diinterview lebih mendalam dan menggunakan keseluruhan data, dokumen, atau hasil-hasil evaluasi dari kinerja yang selama ini telah dilakukan.

Keseluruhan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak, dengan stabilitas dan keamanan pun perlu untuk ditelaah lebih mendalam karena bagi peneliti, persoalan pencurian ringan muasalnya tidak semata di tubuh masyarakat maupun pihak kepolisian Depok Barat itu sendiri. Namun melibatkan banyak pihak, aspek, serta wilayah-wilayah lainnya yang sangat terduga seperti, apakah ada kecenderungan politisasi terkait fenomena kejahatan terutama kasus pencurian ringan di Yogyakarta yang terjadi selama ini(?). Melihat fakta-fakta yang telah dianalisis tentang Polsek Depok Barat, peneliti perlu menyampaikan bahwa dari sekian kasus yang didapat selama 2017, maka sangat perlu pihak Polsek untuk lebih mengintensifkan kembali kerja-kerja dalam menanggulangi kejahatan di wilayahnya, terutama tentang kasus pencurian ringan.

Di akhir kepenulisan, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selama ini mendukung demi keutuhan kepenulisan tentang pencurian ringan ini. Tak ada gading yang tak retak. Namun, apapun itu, semoga penelitian ini bermanfaat terutama bagi diri peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yamsil Anwar. 2010. *Krimonologi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimin. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: Edisi Revisi II. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Ramli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Krimonologi*. Jakarta: Rajawali
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Koentjorongrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Utama.
- KUH Perdata Pasal.509.
- Lamintang. 1983. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas Terori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moeleng, Lexy. J., 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdya Karya, 1933.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Askara.
- Moh. Anwar. 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni
- Muhajir, Noeng. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Poernomo, Bambang. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalla Indonesia
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Prakoso, Djoko. 1998. *Hukum Penitensier di Indoensia*. Yogyakarta: Liberty
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco
- Rudiat, Charly2013. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Simons, dalam Leden Marpaung. 2008. *Asas Terori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*. Jakarta: UI Press.

- Solar, Alvian Solar. 2012. "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak pidana ringan". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangit Manado.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Susila, Muhammad Endriyo. 2012. *Buku Pedoman Hukum. Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang, UMM Press
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Widowaty, Yeni. Dkk. 2007. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: LAB Hukum
- Yulianti. 2012. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1561/Pid.B/2010/Pn.Mks)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kesatu
"Pencurian", <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> akses 9 Agustus 2018
Pencurian <https://id.wikipedia.org/wiki/>, akses 19 november 2017

CURICULUM VITAE

Nama : **Mohammad Badrul Kamal**

Tempat, tanggal lahir : Probolinggo 12 mei 1990

No HP : 085743962900

Email : goeboeklacor@gmail.com

Alamat Rumah : Dusun Sumur RT 014 RW 005 Desa Brabe kecamatan Maron

Riwayat pendidikan :

- SDN Brabe 1 Probolinggo 2001-2003
- MTs Miftahul Jannah Wangkal Gading Probolinggo 2005- 2007
- MA Zainul Hasan 1 Genggong probolinggo 2008-2010
- Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011-2018

Riwayat oragnisasi :

- PMII
- Front Aksi Mahasiswa Jogja